



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENGADAAN DAN
PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan dan Pemberian Lainnya yang Sah Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENGADAAN DAN PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan dan Pemberian Lainnya yang Sah Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dan digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila Barang Milik Daerah tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi, Pengguna Barang dapat menyerahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dan menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Rincian Status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diuraikan lebih lanjut dalam daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dijadikan sebagai lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HASIL
PENGADAAN DAN PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN
2023 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENGADAAN DAN
PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024